

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/5/PADG/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI  
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,  
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memastikan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan;
- b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan tersebut, perlu ditingkatkan kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194);
  2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/33/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio

Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/33/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
  - b. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
  - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
  - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
  - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
2. Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas bawah Target RIM Syariah sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM Syariah sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);

- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
  - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
  - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
3. Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

1. Ketentuan pengenaan sanksi bagi BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah, dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/5/PADG/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/11/PADG/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI  
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,  
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia akan senantiasa menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan ekonomi, dengan tetap memperhatikan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Meskipun saat ini pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan masih terjaga dengan baik, secara umum, pertumbuhan kredit atau pembiayaan dari industri perbankan masih dapat ditingkatkan. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu untuk memperkuat kebijakan makroprudensial melalui penyesuaian kisaran batas bawah dan batas atas yang digunakan dalam pemenuhan RIM dan RIM Syariah.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.